



PUTUSAN

Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT bin XXX, NIK: -, Lahir di Jakarta tanggal 20/01/1964, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Tidak Ada, beralamat di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Telah memberi Kuasa Khusus kepada ILHAM NURWAHID, S.Sy., EKI ZATNIKA, S.H. dan IDHAM MUSADAD, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum IN LAWYER & PARTNERS yang berkantor di Jalan sersan bajuri No. 70 B Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut : **Penggugat**

LAWAN

TERGUGAT I bin XXX, NIK -, Lahir di Bogor tanggal 17/08/1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta ,beralamat di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

TERGUGAT II binti XXX, NIK -, Lahir di Bandung tanggal 08/08/1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat, Di -, Kota bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT III binti XXX, NIK -, Lahir di Bandung tanggal 08/05/1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -,Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV binti XXX, NIK -, Lahir di Bandung tanggal 12/04/1974, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**; Kesemuanya telah memberi Kuasa Khusus kepada Siti Nursanti, ST., SH Advokat dan asisten Advokat pada Kantor Hukum Nursanti, SH & Partners beralamat di Jalan Matraman No. 9 Turangga Bandung. Selanjutnya disebut Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

Telah mengajukan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat;

TXXX DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Januari 1963 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X sesuai surat keterangan tercatat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 22 Juni 2023.
2. Bahwa selama pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** beralamat di - Kota Bandung yang sekarang menjadi Jalan Andir No. 23 RT 03 RW 08, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **PENGUGAT bin XXX**, yang Lahir di Jakarta pada tanggal 20 – 01 – 1964 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-05042023-0013

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

3. Bahwa Kemudian **XXX binti XXX** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal **02 September 1988** karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam. Bahwa Kedua Orangtua Yayah sudah meninggal terlebih dahulu.
4. Bahwa pada tahun 1965 XXX bin XXX menikah kembali dengan seorang Janda yang bernama XXX binti XXX dengan Surat Nikah Nomor 1080/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bodjonegoro pada tanggal 03 Mei 1965.
5. Bahwa dari hasil pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 4 orang anak :
 - 5.1 TERGUGAT I bin XXX Lahir di Bogor tanggal 17-10-1966
 - 5.2 TERGUGAT II binti XXX Lahir di Bandung tanggal 08-08-1969
 - 5.3 TERGUGAT III binti XXX Lahir di Bandung tanggal 08-05-1971
 - 5.4 TERGUGAT IV binti XXX Lahir di Bandung tanggal 12-04-1974
6. Bahwa semasa hidup berumah tangga antara **XXX bin XXX dengan XXX binti XXX** memiliki harta berupa :
 - 6.1 Sebidang Tanah yang terletak di - kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 seluas 296 M² atas nama XXX. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
 - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
 - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
 - Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.
 - 6.2 Sebidang Tanah berikut bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik No 68 sertifikat yang dahulu dibeli tahun 1993 atas nama XXX yang beralamat di - Kabupaten Bandung. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - sebelah barat batas persawahan
 - sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
 - sebelah utara batas kantor desa sekawangi

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan batas kantor notaris

7. Bahwa pada tahun 2021, tanpa sepengetahuan XXX bin XXX, rumah Sertifikat Hak Milik No 68 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 15 No 436A, RT 001 RW 001, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dijual oleh **TERGUGAT IV binti XXX dan Para Tergugat** kepada **XXX** seharga Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 XXX bin XXX telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : 3273-25032022-001 pada tanggal 25 Maret 2022.
Bahwa Kedua Orangtua XXX telah meninggal lebih dahulu.
9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 **XXX binti XXX** telah meninggal dunia dan Surat Kematian Almarhum dipegang oleh anak-anak Almarhum.
Bahwa Kedua Orangtua XXX telah meninggal lebih dahulu.
10. Bahwa setelah **XXX binti XXX** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1. XXX bin XXX (Suami)
 - 10.2. PENGUGAT bin XXX (anak kandung)
11. Bahwa setelah XXX bin XXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 11.1 PENGUGAT bin XXX (anak kandung) sebagai Penggugat
 - 11.2 TERGUGAT I bin XXX (anak kandung) sebagai Tergugat I
 - 11.3 TERGUGAT II binti XXX (anak kandung) sebagai Tergugat II
 - 11.4 TERGUGAT III binti XXX (anak kandung) sebagai Tergugat III
 - 11.5 TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung) sebagai Tergugat IV
 - 11.6. XXX binti XXX (istri)

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, harta waris yang ada dikuasai oleh salah satu pihak yaitu para Tergugat
13. Bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan para Tergugat tXXX status kepemilikan harta peninggalan Pewaris.
14. Bahwa Penggugat telah mencoba bermusyawarah menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan l'tikad baik pada Penggugat.
15. Bahwa para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Bandung.
16. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir kepada para Tergugat akan mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, seperti yang telah Para Tergugat lakukan pada Sertifikat Hak Milik No 68 yang beralamat di Jalan Terusan Kopo KM 15 No 436A, RT 001 RW 001, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah dijual oleh **TERGUGAT IV binti XXX dan Para Tergugat** kepada **XXX** seharga Rp. 1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta Rupiah), tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Penggugat. Tentunya hal tersebut sangat merugikan Penggugat.
17. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan dan meminta para Tergugat untuk memusyawarahkan perihal harta warisan tersebut kepada Penggugat, akan tetapi para Tergugat tetap tidak mau memusyawarahkan tanpa alasan.
18. Bahwa jika pembagian harta waris tidak bisa dibagi secara natural Penggugat memohon untuk pengadilan menetapkan sita jaminan dan dilakukan pelelangan atas harta tersebut.
19. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut adalah hal yang wajar apabila Pengadilan memutuskan untuk menghukum para Tergugat untuk memberi Keputusan yang seadil mungkin Perihal status kepemilikan harta warisan yang merupakan obyek waris kepada Penggugat selaku ahli waris.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka gugatan waris Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugat waris atas nama **XXX bin XXX** dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX binti XXX** meninggal pada tanggal **02 September 1988**, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXX binti XXX** adalah :
 - 3.1 XXX bin XXX (Suami)
 - 3.2. PENGGUGAT bin XXX (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan **XXX bin XXX** meninggal pada tanggal **21 Maret 2022**, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXX bin XXX** adalah :
 - 5.1. XXX binti XXX (istri)
 - 5.2. PENGGUGAT bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.3. TERGUGAT I bin XXX (anak kandung laki-laki)
 - 5.4 TERGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.5. TERGUGAT III binti XXX (anak kandung perempuan)
 - 5.6. TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung perempuan)
6. Menetapkan obyek gugat harta waris diantaranya:
 - Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Andir No 179/79 yang sekarang menjadi - kota Bandung bersertifikat seluas 296 M², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 atas nama XXX. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
 - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
 - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.
Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966 adalah tirkah Almarhum XXX bin XXX dan XXX binti XXX.
 - Sebidang Tanah berikut bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik No 68 yang dahulu dibeli tahun 1993 atas nama XXX yang beralamat di - Kabupaten Bandung. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :
 - sebelah barat batas persawahan
 - sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
 - sebelah utara batas kantor desa sekarwangi
 - sebelah selatan batas kantor notarisSertifikat Hak Milik No 68 adalah tirkah Almarhum XXX bin XXX dan XXX binti XXX.
7. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68 yang telah di jual sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat adalah bagian yang tak terpisahkan dan mengurangi bagian hak waris para Tergugat.
 8. Menetapkan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dan atau aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.
 9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta waris tersebut secara sukarela.
 10. Menetapkan sita jaminan (Conservation Besing) terhadap harta waris yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat.
 11. Membebani biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya begitu juga halnya dengan Para Tergugat yang hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah keluarga akan tetapi Penggugat besikeras akan menyelesaikannya di Pengadilan Agama Bandung, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka penyelesaian waris ini sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 3 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 07 September 2023 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Eksepsi Error in objecto

Bahwa pada halaman ke 1 (satu) Penggugat menyatakan dalam gugatan dengan Perihal "**Gugat Harta Waris Alm. XXX bin XXX**", sedangkan yang diuraikan dalam dalil-dalil Posita gugatan penggugat, harta yang dipersengketakan adalah Harta Waris **Alm. XXX bin XXX**.

Nama resmi Almarhum, sebagaimana tertulis dalam surat kematian Almarhum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Santosa Kopo, tertulis nama Almarhum "**XXX**". Begitu juga pada beberapa dokumen milik Almarhum, **nama Almarhum tertulis "XXX"**, berdasarkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- Keterangan Kematian** yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Santosa Bandung,
- Surat Keputusan Penetapan Pensiunan Purnawirawan **Nomor skep/728-T XF/VII/1985**, yang diterbitkan oleh Kepala Staf TNIAU, atas nama XXX;
- Informasi Data Pensiun Bulanan yang diterbitkan oleh PT. Taspen Persero, atas nama XXX;
- Kartu BPJS, atas nama XXX.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut hemat **Tergugat I, dan Tergugat II**, gugatan Penggugat ini masuk kategori error in objecto dan terhadap gugatan demikian adalah patut dan berdasar untuk dinyatakan tidak diterima;

1.2 Eksepsi Error in persona

Bahwa pada halaman ke 2 (dua) gugatannya, Penggugat menuliskan nama-nama Tergugat dengan **bin atau binti** yang salah, yaitu menuliskan **bin atau binti XXX**, sedangkan berdasarkan akte kelahiran **para tergugat** seharusnya **Para Tergugat** adalah anak dari **XXX**.

Bahwa dengan demikian menurut hemat Para Tergugat, gugatan Penggugat ini masuk kategori error in persona dan terhadap gugatan demikian adalah patut dan berdasar untuk dinyatakan tidak diterima;

1.3 Gugatan Penggugat kacau, membingungkan, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pada halaman ke-2(dua) gugatan Penggugat, telah menuliskan alamat **Tergugat I dan Tergugat II yang salah**, dimana alamat tersebut bukan merupakan domisili tempat tinggal **Tergugat I dan Tergugat II**, sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa gugatan dengan kesalahan alamat dalam relaas panggilan terhadap tergugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Rv dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet oonvakeijke verklaard)

b. Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) dalil penggugat angka 3 menerangkan bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada **tanggal 02 September 1988**;

Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) dalil penggugat angka 4 menyatakan bahwa pada **tahun 1965 XXX bin XXX menikah kembali dengan XXX binti XXX** dengan surat nikah nomor 1080/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bodjonegoro pada tanggal 03 Mei 1965;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) juga dalil penggugat angka 6 menjelaskan tXXX harta-harta XXX bin XXX yang dibeli semasa hidup berumah tangga dengan XXX, adalah sebagai berikut :

Angka 6.1

Sebidang tanah yang terletak di - kota Bandung dengan sertifikat Hak Milik nomor : 2966 surat ukur No.2581 **tahun 1986** seluas 296m2 atas nama XXX, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan belakang rumah tetangga
- Sebelah timur berbatasan depan rumah jalan andir
- Sebelah utara berbatasan samping rumah jalan R.I Winata
- Sebelah selatan berbatasan samping rumah kompleks perumahan lugina yang selanjutnya kita sebut **"Harta Jalan Andir"**

Angka 6.2

Sebidang tanah berikut bangunan permanen dengan sertifikat hak milik no.68, **sertifikat yang dahulu dibeli tahun 1993 atas nama XXX** yang terletak di - Kabupaten Bandung, dengan batas-batas

- Sebelah barat batas persawahan
- Sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- Sebelah utara batas kantor desa sekawangi
- Sebelah selatan batas kantor notaris yang selanjutnya kita sebut **"Harta Soreang"**

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat ini sangatlah kacau, membingungkan dan kabur, dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat menyatakan **"harta jalan Andir"** yang dibeli tahun 1986, sebagai harta yang dimiliki oleh XXX bin XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX, sedangkan dalil penggugat angka 4 menyatakan bahwa pada tahun 1965 XXX bin XXX menikah kembali dengan XXX binti XXX, artinya Penggugat menyatakan sejak tahun 1965, XXX bin XXX sudah hidup berumah tangga dengan XXX juga. Namun mengapa Penggugat menyatakan **"Harta Jalan Andir"** dsebagai harta yang dimiliki XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX saja?

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menyatakan bahwa **XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 September 1988**, sedangkan pada angka 6.2 dalil posita gugatan penggugat tXXX **"Harta Soreang" yang dibeli pada tahun 1993**, penggugat juga masih menerangkan bahwa **"Harta Soreang"** ini sebagai harta yang dimiliki oleh XXX bin XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX. Bagaimana mungkin harta yang dibeli pada tahun 1993 masih dianggap harta yang didapatkan semasa hidup berumah tangga dengan seorang istri yang sudah meninggal dunia pada tahun 1988?

Bahwa menurut pendapat **Para Tergugat** dalam hal ini terlihat antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya tidak sinkron, bahkan saling bertXXXan, sehingga gugatan menjadi kacau, tidak jelas dan kabur (obscur libel)

- c. Bahwa pada halaman ke 3 (tiga) dalil posita penggugat angka 6 menjelaskan tXXX **"harta Soreang"** (angka 6.2) merupakan harta yang dimiliki XXX bin XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX, namun penggugat dalam Petitum nya angka 6 di halaman 7 dan 8 memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan **"Harta Soreang" adalah tirkah Almarhum XXX bin XXX dan XXX binti XXX**.

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat dalam hal ini antara dalil Posita dan Petitum Gugatan tidak sinkron dan tidak saling mendukung bahkan saling bertXXXan sehingga tidak jelas (kabur), apa yang sebenarnya diinginkan Penggugat dalam gugatannya tersebut. Apakah Penggugat ingin **"Harta Soreang"** itu merupakan harta **XXX bin XXX yang dibeli semasa hidup berumah tangga dengan XXX** atau **"Harta Soreang"** ini merupakan **tirkah Almarhum XXX bin XXX dengan XXX binti XXX?**

Tidak sinkronnya antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya atau antara dalil posita dengan petitum, gugatan yang demikian tidak memenuhi azas terang dan tegas, sehingga menurut pendapat Para Tergugat, gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebagaimana

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 8 Rv dan oleh karena itu maka gugatan Pengugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**niet oonvakeijke verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menolak degan tegas seluruh dalil-dalil posita gugatan yang diajukan **PENGUGAT** dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT I dan Tergugat II**.
2. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3, XXX alias XXX bin XXX dengan XXX telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 19 Januari 1963, yang dari pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama **PENGUGAT** bin XXX alias XXX bin XXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-01-1964.
3. Bahwa benar dalil posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5, pada tahun 1965 XXX alias XXX bin XXX menikah kembali dengan XXX binti XXX dengan surat nikah nomor 1080/65 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bodjonegoro pada tanggal 03 Mei 1965, dan dari hasil pernikahannya, telah dikaruniai 4 orang anak :
 - TERGUGAT I bin XXX lahir di bogor 17-10-1966
 - TERGUGAT II bin XXX lahir di bandung 08-08-1969
 - TERGUGAT III bin XXX lahir di bandung 08-05-1971
 - TERGUGAT IV bin XXX lahir di Bandung 12-04-1974
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 6, semasa hidup berumah tangga antara XXX alias XXX bin XXX dengan XXX binti XXX memiliki harta berupa :

Sebidang tanah yang terletak di - kota Bandung dengan sertifikat Hak Milik nomor : 2966 surat ukur No.2581 tahun 1986 seluas 296m atas nama XXX adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

 - Sebelah barat berbatasan belakang rumah tetangga
 - Sebelah timur berbatasan depan rumah jalan andir
 - Sebelah utara berbatasan samping rumah jalan R.I Winata

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan samping rumah kompleks perumahan lugina
Yang selanjutnya kita sebut **"Harta Jalan Andir"**

Karena XXX alias XXX bin XXX dengan XXX binti XXX **telah bercerai dan tercatat jatuh talak pada tanggal 1 April tahun 1965** berdasarkan **putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 342**. Maka secara faktanya bahwa saat **"Harta Jalan Andir"** dibeli yaitu tanggal 24-05-1985 berdasarkan nomor sertifikat 2581 **tahun 1986**, status **XXX binti XXX sudah bercerai dengan XXX alias XXX bin XXX**.

Bahwa **"Harta Jalan Andir"** dimiliki oleh XXX bin XXX pada masa hidup berumah tangga dengan XXX binti XXX, yang dibuktikan dan dalam sertifikat hak milik **"Harta Jalan Andir"** atas nama XXX binti XXX.

Juga buktikan oleh **Lampiran Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor : skep/728-T XF/VII/1985, tanggal 11 Juli 1985**, yang menyatakan Daftar Susunan Keluarga Bapak XXX alias XXX bin XXX, tidak ada menyebutkan nama XXX binti XXX.

Sehingga **"Harta Jalan Andir"** bukan diperoleh XXX bin XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX binti XXX, melainkan diperoleh semasa hidup berumah tangga dengan XXX binti XXX.

Kemudian XXX bercerai dengan Dede Mariani binti XXX, berdasarkan **keputusan Pengadilan Agama Bandung No. 2055 pada tanggal 24 Desember 1987**, maka sejak diterbitkan Akta Cerai tersebut **"Harta Jalan Andir"** merupakan harta gono-gini antara XXX dengan Dede Mariani binti XXX.

Para Tergugat juga ingin menerangkan bahwa XXX pasca bercerai dengan XXX bin XXX memulai usaha, dan usaha nya maju pesat, yang kemudian **"Harta Jalan Andir"** pada saat itu statusnya dijamin oleh XXX ke Pihak Perbankan untuk keperluan bisnis nya sampai hampir tidak dapat diselamatkan (sudah masuk di Balai Lelang), di tebus oleh XXX lah yang membayarnya, dengan mencicil sampai akhirnya **"Harta Jalan Andir"** dapat diselamatkan dan masih dapat ditempati oleh Alm XXX bin XXX sampai akhir masa hidupnya, bersama anak-anak dari XXX.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 13 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga adalah hal yang wajar apabila Alm XXX dihadapan **Notaris Koswara dengan Akta Wasiat tertanggal 30 Juni tahun 1988**, telah menghibahkan harta tersebut kepada XXX binti XXX dan anak-anak nya, karena XXX bin XXX, sudah tidak merasa memiliki terhadap “Harta Jalan Andir” . Seiring dengan diterbitkan akta Wasiat tersebut, XXX bin XXX juga melalui Notaris Koswara menerbitkan Surat Persetujuan kepada XXX binti XXX untuk melakukan tindakan : MENJAMINKAN baik secara pemasangan hipotik, maupun creditverband untuk kepentingan suatu Bank, Bank Pemerintah ataupun Bank Swasta.

5. Bahwa XXX binti XXX pasca bercerai dengan XXX alias XXX bin XXX telah menikah kembali dengan XXX bin XXX pada Tanggal 13 Juni Tahun 1988 yang tercatat dalam buku nikah Nomor 707/87/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katapang.

6. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat angka 6, semasa hidup berumah tangga antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX memiliki harta berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan permanen dengan sertifikat hak milik no.68 yang terletak di - Kabupaten Bandung.

- Sebelah barat batas persawahan
- Sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- Sebelah utara batas kantor desa sekawangi
- Sebelah selatan batas kantor notaris

Yang selanjutnya disebut “**Harta Soreang**”

Karena secara faktanya “**Harta Soreang**” tersebut di beli oleh ibu XXX binti XXX pada **tahun 1993** setelah bercerai dari bapak XXX alias XXX Bin XXX, dan setelah menikah dengan XXX bin XXX.

Sehingga “Harta Soreang” bukan harta XXX alias XXX bin XXX yang diperoleh semasa hidup berumah tangga dengan XXX binti XXX, juga bukan diperoleh semasa hidup berumah tangga dengan XXX binti XXX, melainkan “Harta Soreang” merupakan harta yang diperoleh XXX bin XXX semasa hidup berumah tangga dengan XXX bin XXX, sehingga tidak ada

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan XXX alias XXX bin XXX, terlebih dengan XXX binti XXX.

7. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan penggugat angka 7, **"Harta Soreang"** telah dijual dengan tidak diketahui XXX alias XXX bin XXX, karena XXX Alias XXX bin XXX mengetahui harta tersebut dijual, meskipun sebenarnya XXX binti XXX untuk menjual harta tersebut tidak perlu diketahui oleh XXX alias XXX bin XXX karena kepemilikan harta tersebut tidak ada hubungan dengan XXX alias XXX bin XXX, atau diperoleh ibu XXX binti XXX pada tahun 1993 setelah bercerai dengan bapak XXX alias XXX bin XXX.
8. Bahwa benar dalil penggugat angka 8, pada tanggal 21 maret 2022 XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : 3273-25032022-001 pada tanggal 25 Maret 2022 dan kedua orang tua XXX telah meninggal lebih dahulu.
9. Bahwa benar dalil penggugat angka 9, pada tanggal 24 oktober 2022 XXX binti XXX telah meninggal dunia dan surat kematian almarhum dipegang oleh anak-anak almarhum, dan kedua orang tua XXX telah meninggal lebih dahulu.
10. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 10, setelah XXX binti XXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - XXX alias XXX bin XXX (Suami)
 - PENGGUGAT bin XXX (anak kandung)Karena XXX binti XXX pada saat meninggal dunia sudah bercerai dengan XXX alias XXX bin XXX, sehingga ahli waris dari XXX binti XXX, hanya Dhani Rochaedy bin XXX (anak kandung), dan anak-anak kandung lainnya dari suami terakhir.
11. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 11, setelah XXX alias XXX bin XXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - PENGGUGAT bin XXX (anak kandung) penggugat
 - TERGUGAT I bin XXX (anak kandung) tergugat I
 - TERGUGAT II binti XXX (anak kandung) tergugat II

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III binti XXX (anak kandung) tergugat III
- TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung) tergugat IV
- **XXX binti XXX (isteri)**

Karena XXX bin XXX saat meninggal dunia sudah bercerai dengan XXX binti XXX, sehingga ahli waris XXX bin XXX adalah sebagai berikut :

- PENGGUGAT bin XXX (anak kandung) penggugat
- TERGUGAT I bin XXX (anak kandung) tergugat I
- TERGUGAT II binti XXX (anak kandung) tergugat II
- TERGUGAT III binti XXX (anak kandung) tergugat III
- TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung) tergugat IV
- Imas Sukiyah (yang masih berstatus istri saat XXX bin XXX meninggal dunia)

12. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 12, setelah orang tua meninggal dunia, harta waris yang ada dikuasai oleh salah satu pihak yaitu para tergugat, karena lebih tepatnya para tergugat merupakan pemilik harta waris berdasarkan akta hibah yang dibuat di Notaris Koswara No. 86 tertanggal 30 Juni tahun 1988.
13. Bahwa benar dalil penggugat angka 13, telah terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dengan para tergugat tXXX status kepemilikan harta peninggalan pewaris.
14. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 14 , penggugat telah mencoba bermusyawarah menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun para tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik pada penggugat, karena para tergugat hanya meminta waktu agar Penggugat sedikit bersabar berhubung waktunya belum tepat.
15. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 15, para tergugat tidak mau di ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Bandung, karena sebetulnya hanya masalah waktu yang belum tepat.
16. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 16, penggugat sangat menghawatirkan kepada para tergugat akan mengalihkan harta warisan

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 16 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak ketiga, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan penggugat, tentunya hal tersebut sangat merugikan penggugat, karena selama ini Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi.

17. Bahwa tidak benar dalil penggugat angka 17, penggugat sudah mengingatkan dan meminta para tergugat untuk memusyawarahkan perihal harta warisan tersebut kepada penggugat, akan tetapi para tergugat tetap tidak mau memusyawarahkan tanpa alasan, karena para Tergugat selalu terbuka untuk bermusyawarah

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I dan II kemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet oonvekleijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXX binti XXX dengan XXX sudah bercerai dan tercatat telah jatuh talak pada 1 April tahun 1965 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro no. 342;
3. Menetapkan bahwa "Harta Jalan Andir" merupakan harta gono gini antara XXX alias Eddy XXX XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
4. Menetapkan Akta Wasiat Notaris Koswara No. 86 tertanggal 30 Juni 1988 adalah sah;
5. Menetapkan XXX binti XXX dengan XXX alias XXX bin XXX sudah bercerai berdasarkan **keputusan Pengadilan Agama Bandung No. 2055 pada tanggal 24 Desember 1987**;
6. Menetapkan "Harta Soreang" bukan harta waris dari XXX bin XXX bin XXX;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 17 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tidak benar pada poin 1.1 Dalam Eksepsi Jawaban Tergugat gugatan Penggugat *Error in Objecto*, yang sebenarnya nama XXX dan XXX adalah orang yang sama.
2. Bahwa tidak benar pada poin 1.2 Dalam Eksepsi Jawaban Tergugat gugatan Penggugat *Error in Persona*, yang sebenarnya sebagaimana pada poin 1 Dalam Eksepsi Penggugat diatas dijelaskan, maka XXX alias XXX adalah Ayah dari Penggugat sekaligus Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
3. Bahwa tidak benar pada huruf a, b, dan c dari poin 1.3 Dalam Eksepsi Jawaban Tergugat gugatan Penggugat *Obscuur Libel* , yang sebenarnya adalah :
 - 3.1. Bahwa menjawab dari poin 1.3 huruf a, berdasarkan pada pasal 8 Rv angka 2 menjelaskan bahwa:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat :

..... nama dan tempat tinggal Tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan”

M. Yahya Harahap dalam buku “*Hukum Acara Perdata TXXX Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 18 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menurut Yahya, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikarenakan KTP adalah dokumen yang legal yang mencantumkan identitas seperti nama, alamat tempat tinggal dan lainnya, maka tempat tinggal Tergugat berdasarkan KTP adalah sah dan tidak *obscuur libel*.

- 3.2. Bahwa menjawab dari poin 1.3 huruf b, Almh **XXX binti XXX** memang telah meninggal pada tanggal 02 September 1988, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3.

Bahwa para Tergugat menerangkan pada tahun 1965 **XXX** dengan **XXX** telah menikah dan telah bercerai pada tahun 1988, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Andir No. B 490 Kua.10.19.4/PW.01/VIII/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, **menerangkan perceraian antara XXX dengan XXX tidak tercatat.**

Bahwa Penggugat baru mendapatkan bukti pada tanggal 04 Agustus 2023 atasnama **XXX** menikah dengan **XXX** pada tanggal 13 Juni 1988 dengan status **Perawan** dan **Jejaka** berdasarkan Akta Nikah No. 707/89/18/2005 dari KUA Kecamatan Ketapang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa adanya kejanggalan diantaranya:

- a. Tidak tercatatnya perceraian antara **XXX** dengan **XXX**
- b. Baru Penggugat Ketahui ada Pernikahan **XXX** dengan **XXX** yang berstatus **Jejaka**, dan **XXX** menikah dengan **Statys Perawan** yang sudah jelas beranak 4 (orang).

Sehingga mengisyaratkan bahwa perceraian antara **XXX** dengan **XXX** pada tahun 1988 tidak pernah terjadi atau **adanya indikasi diduga menggunakan identitas palsu.**

Selain memalsukan identitas, Para Tergugat membuat Surat Keterangan Ahli Waris untuk dari Desa Sekarwangi Kecamatan

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 19 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Kabupaten bandung tertanggal 04 November 2022, yang mana Tergugat bermaksud mengurus harta peninggalan.

Bahwa para tergugat setelah menjual lahan yang terletak di Soreang ada indikasi yang kuat patut diduga akan melakukan peralihan hak harta atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966 yang terletak di andir kota bandung tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas juga maka (poin 6 gugatan Penggugat) harta yang ditinggalkan oleh **XXX** yaitu:

Sebidang Tanah yang terletak di - kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 seluas 296 M² atas nama **XXX**. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
- Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
- Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
- Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.

Adalah harta semasa hidup dengan **XXX binti XXX**.

- 3.3. Bahwa menjawab dari poin 1.3 huruf c, karena belum pernah ada perceraian yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan akta cerai yang sah, maka harta yang di Soreang adalah tirkah **XXX** semasa hidupnya bersama **XXX**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan dimuat dalam Replik ini;
2. Bahwa tidak benar **XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak pernah bercerai dimana Pernikahan Antara **XXX** menikah dengan **XXX**, Pernikahan tahun 1965 status **XXX berstatus DJejaka bukan Duda cerai**.
3. Bahwa **XXX binti XXX** adalah istri sah **XXX** dan dari perkawinannya menghasilkan harta berupa:

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 20 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di - kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 seluas 296 M² atas nama pemegang hak pertama **XXX** disertifikatkan pada 19 November 2002 Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
- Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
- Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
- Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.

Bahwa Sertifikat awal an **XXX** itu di daftarkan atas dasar Akta Wasiat Notaris Koswara No.86 tertanggal 30 Juni 1988 yang pada saat pembuatan sertifikat **Penggugat tidak diikutsertakan meandatangani dan XXX pada tahun 2002 masih hidup. Maka Akta Wasiat tidak selayaknya dipergunakan dan sudah selayaknya jika akta wasiat Notaris Koswara No.86 tertanggal 30 Juni 1988 tersebut dinyatakan batal demi hukum.**

4. Bahwa **XXX** juga telah membeli

Sebidang Tanah berikut bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik No 68 sertifikat yang dahulu dibeli tahun 1993 atas nama **XXX** yang beralamat di - Kabupaten Bandung. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :

- sebelah barat batas persawahan
- sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- sebelah utara batas kantor desa sekawangi
- sebelah selatan batas kantor notaris

5. Bahwa setelah **XXX** meninggal dunia dan harta peninggalannya akan diteruskan oleh ahli warisnya yang salah satunya adalah **PENGGUGAT bin XXX.**

6. Bahwa baru Penggugat Ketahui ada Pernikahan **XXX** dengan **XXX** yang berstatus Jejaka, dan **XXX** menikah dengan Status Perawan yang sudah jelas beranak 4 (orang) baru diketahui pada 04 Agustus 2023 dengan

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 21 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek langsung ke Kantor Urusan Agama terkait. Maka di Indonesia Undang-Undang kita bersifat monogami terbuka dan dilarang untuk istri bersuami lebih dari satu maka pernikahan yang lain dianggap bertXXXan dengan Undang-Undang no 1/1974 dan dapat dianggap tidak sah.

7. Bahwa Sudah Jelas Tidak tercatatnya perceraian antara **XXX** dengan **XXX** karena tercatat status **XXX** di catat perawan bukan janda di kantor urusan agama dengan saudara koesna.
8. Bahwa **TERGUGAT I bin XXX** tergugat 1, sudah berani berbohong di persidangan dengan mengatakan tidak punya tempat tinggal selain di andir, padahal senyatanya Tergugat punya rumah lain dan tinggal di domisili yang lain.
9. Bahwa Poin jawaban angka 12 Tergugat tidak konsisten menyatakan Adanya Akta Hibah di Notaris Koswara No.86 tertanggal 30 Juni 1988, Petitum poin 4 Tergugat tidak berkesinambungan Karena Hibah dengan Wasitat tidak dapat disamakan.
10. Bahwa poin 14, 15, 16 dan 17, hanya prakata para Tergugat yang tidak berdasar, tidak pernah sekalipun ada pemberian atau akan memberi dengan konpensai selama ini terlihat dari sikap Tergugat pada berjalannya persidangan dan dilokasi andir diduga ada indikasi dialihtangankan aset andir kota bandung tersebut menggunakan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Soreang.
11. Bahwa Harta peninggalan antara **XXX** dan **XXX binti XXX** hanya Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di - kota Bandung. Sampai saat ini belum pernah dibagikan, Maka Mohon kepada majlis hakim untuk menetapkan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugat waris atas nama **XXX bin XXX** dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 22 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;
3. Menyatakan Akta Wasiat Notaris Koswara No.86 tertanggal 30 Juni 1988 adalah Batal Demi Hukum.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX binti XXX** meninggal pada tanggal **02 September 1988**, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. **XXX bin XXX** (Suami)
 - 3.2. **PENGUGAT bin XXX** (anak kandung laki-laki)
4. Menetapkan **XXX bin XXX** meninggal pada tanggal **21 Maret 2022**, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **XXX bin XXX** adalah :
 - 5.1. **XXX binti XXX** (istri)
 - 5.2. **PENGUGAT bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 5.3. **TERGUGAT I bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 5.4. **TERGUGAT II binti XXX** (anak kandung perempuan)
 - 5.5. **TERGUGAT III binti XXX** (anak kandung perempuan)
 - 5.6. **TERGUGAT IV binti XXX** (anak kandung perempuan)
6. Menetapkan obyek gugat harta waris diantaranya:

Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Andir No 179/79 yang sekarang menjadi - kota Bandung bersertifikat seluas 296 M², dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966, Surat Ukur No 2581 tahun 1986 atas nama **XXX**.

Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :

 - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
 - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
 - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata
 - Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 23 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966 adalah tirakah Almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX**.

Sebidang Tanah berikut bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik No 68 yang dahulu dibeli tahun 1993 atas nama **XXX** yang beralamat di - Kabupaten Bandung. Adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :

- sebelah barat batas persawahan
- sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- sebelah utara batas kantor desa sekarwangi
- sebelah selatan batas kantor notaris

Sertifikat Hak Milik No 68 adalah tirakah Almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX**.

7. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 68 yang telah di jual sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat adalah bagian yang tak terpisahkan dan mengurangi bagian hak waris para Tergugat.
8. Menetapkan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dan atau aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta waris tersebut secara sukarela.
10. Menetapkan sita jaminan (*Conservation Besing*) terhadap harta waris yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat.
11. Membebani biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 24 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.1 Eksepsi Error in objecto

bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban eksepsi Tergugat sebelumnya.

III.2 Eksepsi Error in persona

bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban eksepsi Tergugat sebelumnya.

III.3 Gugatan Penggugat kacau, membingungkan, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Para Tergugat tetap pada jawaban dalam Eksepsi Tergugat sebelumnya, namun Para Tergugat ingin meluruskan sesuai bukti dan fakta, untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Replik dalam Eksepsi Penggugat angka 3 halaman 2, Penggugat menguatkan dengan teori menurut Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tXXX Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” (hal.55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat di jadikan alamat yang legal :

- Bagi perorangan (Physical person), dapat di ambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga)
- Bagi Perorangan (Legal entity), dapat di ambil dari NPWP, Anggaran Dasar Izin Usaha atau dari papan nama.

Maka sangatlah berdasar apabila Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), karena alamat yang tertera pada Relaas Panggilan **Tergugat I dan Tergugat II, tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP Tergugat I dan Tergugat II.**

2. Bahwa pada Replik dalam Eksepsi Penggugat, angka 3.2 halaman 3, telah menjawab dengan memasuki ranah Pokok Perkara dan sudah melebar ke masalah Perceraian XXX alias XXX dengan XXX, juga ke permasalahan menikah nya kembali XXX dengan XXX bin XXX, yang mana Penggugat

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 25 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan dugaan bahwa XXX memalsukan identitas dengan status pernikahan “Perawan”, yang seharusnya adalah Janda.

Tergugat menolak dengan tegas, bahwa XXX tidak pernah memalsukan identitas dengan status pernikahan “Perawan”, dan Tergugat dapat membuktikan dengan Surat Nikah antara XXX dengan XXX bin XXX Nomor 707/87/VII/2005 tertanggal 13 Juni 1988 dan tertulis dalam surat nikah tersebut XXX, berstatus “JANDA”, sehingga kami tegaskan bahwa XXX tidak pernah melakukan pemalsuan identitas.

3. Bahwa pada Replik dalam Eksepsi Penggugat, angka 3.2 halaman 4, masih menyatakan Sebidang tanah yang terletak di - kota Bandung dengan sertifikat Hak Milik nomor : 2966 surat ukur No.2581 tahun 1986 seluas 296m atas nama XXX adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan belakang rumah tetangga
- b. Sebelah timur berbatasan depan rumah jalan andir
- c. Sebelah utara berbatasan samping rumah jalan R.I Winata
- d. Sebelah selatan berbatasan samping rumah kompleks perumahan lugina

Yang selanjutnya disebut “Harta Jalan Andir”

adalah harta yang diperoleh XXX alias XXX bin XXX semasa hidup dengan XXX binti XXX.

Sedangkan Penggugat dalam Sidang Mediasi dihadapan Hakim Mediator telah mengakui bahwa XXX telah menikah lagi dengan laki-laki lain lain, dari pernikahannya telah mempunyai anak sebanyak 6 orang, dan anak yang paling besar bernama Noneng yang lahir tahun 1967. Artinya XXX sejak tahun 1965 telah bercerai dengan XXX, dan Tergugat dapat membuktikan hal ini dengan telah tercatat di Buku Besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung Tanggal 1 April 1965 Nomor 342, bahwa telah jatuh talak XXX bin XXX terhadap XXX binti XXX

4. Bahwa pada Replik dalam Eksepsi Penggugat, angka 3.3 halaman 4, Penggugat juga menyatakan bahwa belum pernah ada perceraian berdasarkan putusan yang sah antara XXX alias XXX dengan XXX dengan mengemukakan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Andir No. B 490 Kua.10.19.4/PW.01/VIII/2023, tertanggal 04 Agustus 2023 yang

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 26 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perceraian antara XXX alias XXX dengan XXX tidak tercatat, di KUA Kecamatan Andir.

Hal ini memanglah tidak akan tercatat di KUA Kecamatan Andir, karena untuk perceraian resmi bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, sejak diundangkannya **Undang-undang No 1 tahun 1974 tXXX Perkawinan**, seluruhnya dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sehingga pencatatan sebuah perceraian berdasarkan putusan dan pencatatan nya di Pengadilan Agama, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA) lagi, melainkan di Pengadilan Agama.

Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat Laporan Kehilangan di Polsek Andir **tanggal 24 Maret 2022, Nomor : BK/190/C/III/2022/JBR/RESTABES BDG/SEKTOR ANDIR** yang melaporkan kehilangan 1 buah Akta Cerai a.n Hj. XXX dengan XXX alias XXX bin XXX, dengan keperluan untuk mendapatkan Salinan Akta Cerai XXX dengan XXX di Pengadilan Agama. Artinya Penggugat mengakui dan mengetahui adanya perceraian antara XXX dengan XXX alias XXX bin XXX. Dalam hal ini adanya indikasi diduga penggugat **memberikan keterangan-keterangan palsu dan membolak balikan fakta** dihadapan Peradilan, demi mencapai segala maksud dan tujuan nya dalam mendapatkan harta waris.

- d. bahwa pada Replik dalam Eksepsi Penggugat, pada angka 3.3 halaman 4, masih juga menyatakan harta soreang adalah tirkah XXX alias XXX bin XXX semasa hidupnya bersama XXX, padahal pada saat **sidang mediasi penggugat dan para tergugat dihadapan Hakim Mediator telah mengakui dan sepakat bahwa harta soreang sudah dinyatakan tidak termasuk dalam objek gugatan Harta Waris Alm. XXX dan patut untuk diabaikan, karena "Harta Soreang yang di beli pada tahun 1993**, jauh setelah XXX bercerai dengan XXX pada tahun 1987 dan sudah menikah dengan XXX.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas bagaimana mungkin harta yang terletak di Jl.Soreang Kabupaten Bandung adalah Tirkah XXX dan XXX sedangkan harta tersebut dibeli oleh XXX setelah bercerai dengan XXX bin

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 27 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan telah menikah Kembali dengan XXX bin XXX pada tanggal 13 juni 1988.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Para Tergugat** tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan **Penggugat**, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh **Para Tergugat**.
 2. Bahwa pada Replik dalam Pokok Perkara Penggugat angka 2 halaman 4, penggugat menyatakan bahwa XXX alias XXX bin XXX berstatus Jejak bukan Duda Cerai saat menikahi XXX pada tahun 1965, hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Tergugat, "Apakah memang Pernikahan XXX aliad XXX bin XXX dengan XXX binti XXX tidak pernah tercatat secara hukum negara? Melainkan hanya nikah sirih?" sehingga ketika menikahi XXX, XXX bin XXX masih berstatus perjaka. Dan apabila XXX bin XXX dengan XXX hanya berstatus nikah sirih maka Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan XXX alias XXX bin XXX.
 3. Bahwa tidak benar sertifikat awal "Harta Jalan Andir" atas nama XXX didaftarkan atas dasar Akta Wasiat Notaris Koswara no. 86 tertanggal 30 Juni tahun 1988, karena dalam sertifikat "Harta Jalan Andir" No. 715, dengan Gambar Situasi No. 2581 tahun 1986, tercatat bahwa jual beli "Harta Jalan Andir" dari Bapak Rd. Adung/Ny. Rd. Siti Ruminah kepada XXX terjadi pada tanggal 23-2-1987. Jelas bahwa "Harta Jalan Andir" dibeli sebelum terbitnya Surat Wasiat Notaris Koswara.
- Juga benar bahwa XXX alias XXX bin XXX masih hidup saat Akad Jual Beli "Harta Jalan Andir", maka Penggugat tidak diikut sertakan menandatangani, karena yang berhak menandatangani dalam proses jual beli Harta Tetap seperti tanah dan bangunan itu hanya penjual dan pembeli yang bersangkutan, bersama istri atau suaminya, sehemat kami tidak pernah anak turut menandatangani dalam Proses Jual Beli apabila Orang tuanya masih hidup.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 28 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar XXX alias XXX bin XXX telah membeli Sebidang tanah berikut bangunan permanen dengan sertifikat hak milik no.68 yang terletak di - Kabupaten Bandung.

- Sebelah barat batas persawahan
- Sebelah timur batas jalan raya terusan kopo
- Sebelah utara batas kantor desa sekawangi
- Sebelah selatan batas kantor notaris

Yang selanjutnya disebut **"Harta Soreang"**

Karena "Harta Soreang" dibeli oleh XXX setelah bercerai dengan XXX alias XXX bin XXX dan telah menikah Kembali dengan XXX bin XXX.

5. Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui status pernikahan XXX dengan XXX bin XXX, pada tanggal 4 Agustus 2023 karena Penggugat selama ini mengenal dengan baik XXX bin XXX, yang sudah hidup berumah tangga dengan XXX sejak tanggal 13 Juni 1988.
6. Bahwa juga tidak benar, XXX mengaku berstatus Perawan saat menikahi XXX bin XXX, karena jelas dalam **Surat Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Katapang No. 707/87/VII/2005, tertanggal 13 Juni 1988**, tercatat ibu XXX berstatus janda, sehingga kami tegaskan XXX tidaklah pernah bersuami lebih dari satu (berpoligami, karena pada saat menikah dengan XXX bin XXX, sudah berstatus Janda.
7. Bahwa tidak benar perceraian XXX alias XXX bin XXX dengan XXX, tidak tercatat, karena jelas telah terbit putusan Pengadilan Agama Kota Bandung No. 2055 tanggal 24 Desember 1987, yang menyatakan bahwa telah terjadi perceraian antara XXX bin XXX dengan XXX. Jelas XXX menikah dengan XXX bin XXX, pada tanggal 13 Juni 1988, telah berstatus Janda.
8. Bahwa tergugat TERGUGAT I tidak pernah menyatakan suatu kebohongan dalam persidangan, dan tidak pernah menyatakan tidak mempunyai tempat tinggal selain Andir, dan tidak pernah ada dipertanyakan dalam persidangan mengenai hal ini, yang juga memang hal ini tidak ada korelasi dan relevansi nya dalam perkara ini.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 29 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar angka 12 jawaban tergugat tidak konsisten menyatakan adanya akta hibah di Notaris Koswara no. 86 tertanggal 30 Juni tahun 1988, karena akta wasiat tersebut berisi tXXX Hibah.
10. Bahwa tidak benar angka 14, 15, 16, dan 17 hanya prakata Tergugat yang tidak berdasar, namun pihak penggugatlah yang selalu menghindar apabila diminta musyawarah keluarga, hal ini disebabkan pihak penggugat belum memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana pencairan Taspen dan Asabri yang menurut penggugat digunakan untuk biaya-biaya kematian XXX alias XXX bin XXX.
11. Bahwa tidak benar Para Tegugat telah mengalih tangankan Aset Andir Kota Bandung dengan menggunakan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Soreang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi yang mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet oonvekleijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan XXX binti XXX dengan XXX sudah bercerai dan tercatat telah jatuh talak pada 1 April tahun 1965 berdasarkan pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Bojonegoro no. 342;
3. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari "Harta Jalan Andir" merupakan harta gono gini antara XXX alias Eddy XXX XXX bin XXX dengan XXX binti XXX.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 30 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Akta Wasiat Notaris Koswara No. 86 tertanggal 30 Juni 1988 adalah sah;
5. Menetapkan XXX binti XXX dengan XXX alias XXX bin XXX sudah bercerai berdasarkan **keputusan Pengadilan Agama Bandung No. 2055 pada tanggal 24 Desember 1987**;
6. Menetapkan "Harta Soreang" bukan harta waris dari XXX bin XXX bin XXX, melainkan harta milik XXX yang diperoleh semasa hidup berumah tangga dengan XXX bin XXX;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Surat Keterangan orang yang sama Nomor: 397/UM/Kel.GS/IX/2023 dari kelurahan Gempolsari, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan dan tidak bercerai atas nama XXX bin XXX dan XXX binti XXX yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Bandung Kecamatan X Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Buku Besar pernikahan (pemalsuan status dan Objek alamat) atas nama XXX bin XXX dan XXX binti XXX yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Bandung Kecamatan X Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 31 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat perceraian Nomor : B 490 Kua.10.19.4/PW.01/VIII/2023 atas XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Bandung Kecamatan Andir Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Buku Besar pernikahan / Akta (pemalsuan status) atas nama XXX dengan XXX binti XXX Nomor 707, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Bandung Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 23/8/RT/20 yang dikeluarkan oleh Rt. 01 Rw. 07 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Akta Wasiat tertanggal 30 Juni 1988, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris (jual Objek Warisan) atas nama XXX binti XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Kwitansi penjualan Harta Objek Soreang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11.
12. Fotokopi sertifikat hak milik No. 68 Sekarwangi Soreang Kabupaten Bandung atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12.
13. Fotokopi sertifikat hak milik No. 2966 Andir Kota Bandung atas nama XXX tertanggal 19 November 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13.
14. Fotokopi surat kematian atas nama XXX binti XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14.
15. Fotokopi surat kematian XXX bin XXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 32 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat (adik kandung XXX) dan mengenal Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari Alm. XXX namun mereka beda ibu.
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa setahu saksi XXX memilki 2 (dua) orang isteri, yang pertama XXX dan dikaruniai seorang anak yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan isteri kedua bernama XXX dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah menikah dengan XXX, bercerai terlebih dahulu dengan XXX.
 - Bahwa setahu saksi harta peninggalan Alm. XXX ada di Jalan Andir, di Padalarang dekat Situ Ciburuy dan di Soreang.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut sudah dibagi atau belum.
 - Bahwa setahu saksi setelah XXX bercerai dengan XXX, menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Herman.
2. Nama SAKSI II dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari Alm. XXX namun mereka beda ibu.
 - Bahwa setahu saksi XXX telah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa setahu saksi XXX mempunyai 2 orang, yang pertama XXX yang dikaruniai seorang anak yang bernama PENGGUGAT sedangkan isteri yang kedua bernama XXX yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 33 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat menikah dengan XXX, XXX telah bercerai terlebih dahulu dengan XXX.
- Bahwa saksi mengetahui ada harta peninggalan dari XXX yakni yang di Jalan Andir dan di Padalarang dekat Situ Ciburuy serta di Soreang.
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut belum dibagi namun saksi tidak tahu apakah harta-harta tersebut masih ada atau sudah tidak ada.
- Bahwa setahu saksi harta di Andir berupa rumah yang saat ini ditempati oleh anak-anak XXX dari isteri yang kedua.
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Eddy XXX Dasuli bekerja sebagai pemborong proyek karena saksi pernah bekerja bersama beliau.

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan sedangkan Para Tergugat telah mengomentarnya dengan beberapa pertanyaan tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahan serta ditambah dengan adanya eksepsi dari Para Tergugat, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Santosa Bandung, atas nama XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Pensiunan Purnawirawan **Nomor skep/728-T XF/VII/1985**, yang diterbitkan oleh Kepala Staf TNIADU atas nama XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi PT. Taspen Persero tXXX Informasi Data Pensiun Bulanan, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 34 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi kartu BPJS, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir TERGUGAT I XXX yang menunjukkan nama ayah dari TERGUGAT I adalah XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran Leli Darlis XXX yang menunjukkan nama ayah dari Leli Darlis adalah XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Akte Kelahiran TERGUGAT III XXX yang menunjukkan nama ayah dari TERGUGAT III adalah XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran TERGUGAT IV XXX yang menunjukkan nama ayah dari TERGUGAT IV adalah XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Relaas Panggilan No. 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg yang ditujukan kepada : TERGUGAT I Bin XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi KTP TERGUGAT I, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Relaas Panggilan No. 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg yang ditujukan kepada TERGUGAT II binti XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 35 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi KTP TERGUGAT II, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.12);
 13. Fotokopi Catatan Buku Besar KUA Kecamatan X, tahun 1965, bahwa sejak tgl 1 April Tahun 1965 XXX dengan XXX telah bercerai dan telah jatuh talak, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.13);
 14. Fotokopi Surat Nikah antara XXX dengan XXX, yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1965 XXX telah menjalankan hidup berumah tangga dengan XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.14);
 15. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai No. 14/I/V/1988, antara XXX bin XXX dengan Ny. XXX binti XXX berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bandung No. 2055 tanggal 24 Desember 1987, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.15);
 16. Fotokopi Surat Nikah No. 707/87/VII/2005 antara XXX dengan XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.16);
 17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, No. BK/190/C/III/2022/JBR/RESTABES BDG/SEKTOR ANDIR, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T.17);
 18. Fotokopi dari Asli **Catatan Buku Pendaftaran Nikah** KUA Kecamatan X, tahun 1965 bahwa pada tanggal **17 Mei tahun 1965** di KUA Bodjonegoro telah menikah **XXX bin XXX dengan XXX binti Sunarso**, bermaterai

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 36 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen dan aslinya ada di KUA., kemudian diberi tanda (T-18);

19. Fotokopi dari asli Kutipan Buku Pendaftaran Cerai No. 14/I/V/1988, yang menyatakan bahwa pada tanggal **24 Desember tahun 1987** antara XXX bin XXX dengan Ny. XXX binti XXX telah resmi bercerai berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bandung No. 2055 tertanggal 24 Desember 1987, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan aslinya ada di KUA., kemudian diberi tanda (T-19);

20. Fotokopi dari Asli Akta Jual Beli No. 21/JB/V/1985 yang pada halaman pertama telah tercatat bahwa pada hari Jumat, tanggal **24 Mei 1985** telah terjadi Akad Jual Beli sebidang tanah hak milik dan bangunan yang berkedudukan di Jalan Andir, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kotamadya Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan aslinya ada di KUA., kemudian diberi tanda (T-20);

21. Fotokopi dari Copy Sertifikat Hak Milik No. 715, yang pada **lembar kedua PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA** menyatakan bahwa pada tanggal **23 – 2 – 1987**, tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Andir, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kotamadya Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-21);

22. Fotokopi dari Asli Akta Wasiat **Notaris Koswara No.86** yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Koswara tertanggal **30 Juni 1988**, yang menyatakan Bahwa XXX telah menghibahkan sebidang tanah Hak Milik No. 715 dengan bangunan yang berdiri di atasnya kepada, XXX, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IVi, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-22);

23. Fotokopi dari Copy Sertifikat Hak Milik No. 2966 sebagai **sertifikat pengganti, dari Sertifikat Hak Milik No. 715 tahun 1986** berdasarkan keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/1993 tanggal 17 Juni 1993, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 37 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-23);

24. Sertifikat Hak Milik No. 68 tahun 1997, yang pada lembar kesatu **PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA** yang terbit pada tgl 23 – 9 - 1997, berdasarkan akta jual beli No. 15/PAT-KEC-KTP/1993, tanggal 22 – 01 – 1993, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-24);
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.391/KUA.10.19.02/Pw.01/XI/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Penghulu KUA X Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.392/KUA.10.19.02/Pw.01/XI/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Penghulu KUA X Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-26);
27. Fotokopi Catatan Buku Pendaftaran Nikah KUA X tahun 1965, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (T-27);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama Deddy Subiyanto bin Sunarso, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Para Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi pernikahan orang tua Para Tergugat sekitar tahun 1965 dan hidup bersama di Jalan Andir Kota Bandung.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama TERGUGAT I, TERGUGAT II, Lenny Diani dan TERGUGAT IV.
 - Bahwa pada saat menikah XXX mengaku jejak.

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 38 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat anak XXX dari pernikahan yang pertama dengan isteri yang bernama XXX.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah menikah dengan XXX, XXX bercerai terlebih dahulu dengan XXX.
- Bahwa XXX telah bercerai dengan XXX, dan XXX telah menikah lagi dengan Kusna pada tahun 1982.
- Bahwa setahu saksi rumah yang Kopo dibeli oleh Dede dengan Suaminya yang bernama Kusna pada tahun 1982 akan tetapi rumah tersebut saat ini telah dijual.
- Bahwa setahu saksi XXX mempunyai usaha Material di Jalan Andir tersebut.

2. Nama Budi Risdianto Subari bin Subari, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kecil Tergugat.
- Bahwa setahu saksi XXX menikah dengan XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV.
- Bahwa setahu saksi rumah di Jalan Andir pada tahun 1972 masih berbentuk matrial, karena XXX mempunyai usaha itu.

Bahwa atas keterangan para saksi dari Para Tergugat, Para Tergugat telah membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Penggugat ada mengajukan pertanyaan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk kelanjutan pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim berpendapat perlu melihat dan meninjau langsung objek sengketa terhadap perkara aquo, maka dilakukan decsente;

Bahwa pelaksanaan decsente hanya focus kepada satu objek yakni di Jalan Andir No. 179/79 yang sekarang menjadi Jalan Andir No. 23 RT 03 RW 08 Kelurahan Dungsucariang Kecmatan Andir Kota Bandung sedangkan objek yang lain tidak dilakukan decsente oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak memintanya;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 39 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TXXX HUKUMNYA

Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban berikut eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menjawabnya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan nama pewaris bukanlah XXX melainkan XXX dengan dikuatkan dengan bukti T.2 dan T.3 serta T.4;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mendalilkan gugatan Penggugat tersebut kacau, membingungkan dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menjawabnya dengan berbagai alasan berikut ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Para Tergugat dan Penggugat tXXX eksepsi yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim mengambil sikap tXXX eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyebutkan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Error in objecto dengan alasan nama pewaris sebenarnya adalah Alm. XXX bin XXX bukan Alm. XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama yang tidak lain adalah orang tua kandung dari Penggugat dan Para Tergugat (sebagaimana bukti P.3);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut pandangan Majelis Hakim tidak menjadi hal yang krusial dalam perkara aquo karena Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui Alm. XXX bin XXX/Alm. XXX bin XXX adalah benar ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 40 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan eksepsi tXXX Error in persona yangmana Para Tergugat mendalilkan domisili Tergugat I dan Tergugat II salah dan tidak sesuai dengan KTP Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut menyatakan dikarenakan KTP adalah dokumen yang legal yang mencantumkan identitas seperti nama, alamat tempat tinggal dan lainnya, maka tempat tinggal Tergugat berdasarkan KTP adalah sah dan tidak obscur libel sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pemanggilan Para Tergugat telah berlangsung beberapa kali sidang dan Tergugat I tidak mempermasalahkannya bahkan tetap hadir dipersidangan, karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan dan walaupun benar adanya cukup adanya perbaikan tXXX alamat atau domisili Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat tXXX harta waris yang dimiliki pewaris terdapat kekeliruan perolehan harta tersebut dalam hal ini Penggugat telah menjawabnya bahwa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Andir diperoleh semasa XXX dengan XXX selaku suami isteri sedangkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Terusan Kopo diperoleh saat bersama XXX;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat tXXX eksepsi yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim menilai kedua harta warisan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir diperidangan didampingi Kuasanya masing-masing (T.9 dan T.11);

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 41 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal menyarankan agar Penggugat dan Para Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H) bertanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dan menuntut agar Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. XXX bin XXX, sekaligus menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Alm. XXX bin XXX yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 di Bandung karena sakit dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bahagian tXXX duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Para Tergugat, tXXX hubungan pihak-pihak dengan pewaris (Alm. XXX bin XXX), maka Penggugat adalah pihak yang patut dalam mengajukan perkara ini (persona standy in judicio);

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tXXX Peradilan Agama) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kewarisan, persoalannya dimulai dari adanya Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (Pasal 171 (b) KHI);

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 42 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 yang diajukan Para Tergugat bahwa antara XXX dengan XXX telah terjadi perceraian, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 tXXX adanya pernikahan yang terjadi antara XXX dengan XXX berikut adanya terjadi perceraian antara XXX dengan XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan pihak yakni bukti P.1, T.10, T.12 adalah bukti domisili Penggugat dan Para Tergugat yang hidup bermasyarakat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta berdasarkan bukti P.15 dan T.1, maka telah terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 dalam keadaan beragama Islam, adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta T.25 dan T.26 membuktikan adanya ikatan perkawinan antara XXX dengan XXX yang tidak lain adalah kedua orang tua kandung dari Penggugat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.27 yang menegaskan adanya pernikahan antara XXX dengan XXX yang tidak lain adalah kedua orang tua kandung Para Tergugat, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.15 dan T.19 adalah bukti telah terjadinya perceraian antara XXX dengan XXX, akan tetapi adanya laporan kehilangan Akta Cerai yang asli (T.17) sekaligus secara implisit membuktikan XXX bukanlah merupakan ahli waris dari Alm. XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berikut bukti T.16 yang diajukan Penggugat guna memperjelas status XXX dengan isterinya yang kedua yang telah bercerai bahkan isterinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, karenanya isteri kedua Eddy aXXX XXX tidak termasuk sebagai ahli waris XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan T.22 menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di - diserahkan kepada isteri dan anak-anak kandung XXX, sekalipun tidak menyebutkan nama Penggugat namun karena

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 43 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiat tersebut jelas peruntukannya sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari Alm. XXX secara otomatis wasiat tersebut sudah termasuk Penggugat selaku anak kandungnya, karenanya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan tidak ada relevannya dengan pokok perkara, karena bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 serta bukti T.24 adalah bukti tXXX objek/harta waris yang didalilkan Penggugat, akan tetapi dalam proses persidangan Penggugat tidak menyingkutkan Majelis Hakim untuk mengkroscek keberadaan harta tersebut dengan melakukan decsente, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Penggugat sepanjang mengenai ahli waris dari Alm. XXX yakni Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan anak-anak kandung dari Alm. XXX sebagaimana bukti P.2, T.5, T.6, T.7, dan T.8;

Menimbang, bahwa bukti P.14 menyatakan ibu kandung Penggugat sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada saat XXX meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dan mohon agar Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris sehubungan dengan meninggalnya Alm. XXX dalam kaitannya terhadap harta warisan yang ditinggalkannya. Maka Alm. XXX terbukti ada meninggalkan harta warisan dan sampai saat ini belum pernah dibagikan, dan didalam proses pemeriksaan perkara aquo telah terbukti adanya ahli waris yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 (c) KHI);

Menimbang, bahwa karena

Menimbang, bahwa karena ahli waris telah ditetapkan selanjutnya akan diteliti tXXX kebenaran harta peninggalan atau harta warisan yang ada atau yang diperoleh semasa hidupnya Alm. XXX;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 44 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ada 2 (dua) objek yang merupakan harta peninggalan atau boedel waris dari Alm. XXX bin XXX yakni yang terletak di - kota Bandung (bukti P.13) dan di jalan Terusan Kopo KM 15 No. 436 A RT 001 RW 001 Desa Sekar Wangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti T.20 dan T.21 serta T.23 adalah bukti keberadaan sebidang tanah yang terletak di jalan Andir Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis sebelum mengambil Putusan terhadap gugatan aquo, Majelis perlu melakukan decsente ke lokasi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di - kota Bandung yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selain harta tersebut diatas, ada satu objek harta akan tetapi Penggugat tidak menyakinkan Majelis Hakim untuk melihat keberadaan tXXX adanya harta berupa sebidang tanah berikut bangunan permanen yang terletak di Jalan Terusan Kopo KM 15 No. 436 A RT 001 RW 001 Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim objek harta tersebut yang didalilkan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembagian ini Majelis Hakim merumuskan asal masalah menjadi 7, dengan ketentuan dua bagian anak laki-laki dan satu bagian anak perempuan, karenanya setiap bagian dari para ahli waris dari Alm. XXX bin XXX akan dikalikan dengan bilangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta peninggalan, maka menghukum para pihak untuk membagi harta tersebut kepada semua ahli warisnya. Atau mengganti nilai penjualan harta terperkara dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 45 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena petitum para Penggugat diterima sebagian, maka dalam diktum (amar) putusan ini dinyatakan menerima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan hukum kebendaan (harta warisan), dan dengan memperhatikan rasa keadilan maka patut dan pantas semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan XXX bin XXX (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal di Bandung dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah :
 - 3.1. PENGUGAT bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.2. TERGUGAT I bin XXX (anak kandung laki-laki).
 - 3.3. TERGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan).
 - 3.4. TERGUGAT III binti XXX (anak kandung perempuan).
 - 3.5. TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung perempuan).
4. Menetapkan harta warisan dari Alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 296 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2966 yang terletak di - kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan belakang rumah dengan rumah tetangga
 - Sebelah timur berbatasan depan rumah dengan Jalan Andir
 - Sebelah utara berbatasan samping rumah dengan Jalan R.I Winata

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 46 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan samping rumah dengan Komplek Perumahan Lugina.

5. Menetapkan bagian ahli waris tersebut pada point 3 (tiga) diatas sebagai berikut :
 - 5.1. PENGUGAT bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7.
 - 5.2. TERGUGAT I bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7.
 - 5.3. TERGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
 - 5.4. TERGUGAT III binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
 - 5.5. TERGUGAT IV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/7.
6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada point 4 diatas sesuai dengan ketentuan pada point 5 diatas secara riil, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat;
7. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.865.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 47 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.775.000,-
4. Decsente	: Rp.	900.000,-
5. PNBP	: Rp.	90.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	2.865.000,-

(dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 3041/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 48 dari 48